

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafie, dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pemerintahan Indonesia*, sebagai berikut:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama” (Syafie, 2002: 132).

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Selain itu Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik* memberikan definisi bahwa:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992: 140).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Huntington yang dikutip dari Soemarsono dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Politik* yang dimaksud dengan partisipasi adalah: Partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif (Huntington dalam Soemarsono, 2002:4.4).

Bertolak dari pendapat di atas yang di maksud dengan partisipasi yaitu: partisipasi pada umumnya bersifat perorangan atau kelompok yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun.

Pelaksanaan partisipasi dari warga negara/masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Definisi partisipasi politik itu sendiri menurut Huntington dan Nelson yang dikutip dari Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Sistem*

Pemerintahan Indonesia, yaitu: “Partisipasi politik adalah Kegiatan warga Negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Kencana, 2002: 132).

Selanjutnya penulis akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan Sobari yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik* yaitu:

“Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)” (Budiardjo dalam Faturahman dan Sobari, 2004:185).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.

Menurut Soemarsono dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Politik* yang dimaksud dengan:

“Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku” (Soemarsono, 2002:4.5).

Bertolak dari pendapat di atas bahwa formulasi simbol-simbol merupakan faktor terpenting dalam komunikasi baik dilihat secara pribadi maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik* bahwa

“Partisipasi politik ialah: keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Yang termasuk dalam sistem politik tersebut antara lain: Menduduki jabatan politik atau administratif, Mencari jabatan politik atau administrasi, Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, Partisipasi dalam rapat umum, kampanye, dan sebagainya, Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, Voting/ Pemberian Suara” (Rush dan Althoff: 1992: 124).

Bertolak dari pendapat di atas, keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam semua sistem politik, yang berupa hierarki partisipasi yang dapat dilihat dalam menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, ikut menjadi anggota aktif suatu organisasi, menjadi anggota pasif suatu organisasi politik, ikut dalam rapat umum, ikut dalam diskusi politik maupun pemberian suara saat pemilihan baik pemilihan umum di tingkat pusat maupun pemilihan umum di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa.

Sementara itu menurut Rafael Raga Maran dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Politik* bahwa:

“Partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalanya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya” (Maran, 1999:147).

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam memilih semua pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan serta dapat berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum. Dalam hal ini partisipasi politik bukan merupakan mobilisasi politik yang dapat menggerakkan masyarakat yang diinginkan para elit politik, sehingga dapat mendukung semua keinginan-keinginan dari para elit politik tersebut.

Selanjutnya penulis akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Kevin R. Hardwick yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan Sobari yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik* yaitu:

“Political participation concerns the manner in which citizen interact with government, citizens attempt to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met”(Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut)
(Faturahman dan sobari, 2004:185).

Menurut pendapat di atas, partisipasi politik merupakan usaha dari warga negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya interaksi warga negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan atau keinginan yang dibutuhkan oleh warga negara yang disampaikan pada pemerintah, sehingga kepentingan atau keinginan tersebut dapat terlaksana.

Setiap masyarakat yang sudah tinggal dan menetap di Indonesia serta sudah terdaftar menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi politik di negara Indonesia tanpa memandang suku,

agama,ras, maupun golongan tanpa terkecuali dimaksudkan disini ialah etnis Tionghoa.

Melihat dari partisipasi politik etnis Tionghoa dari zaman ke zaman yang selalu berubah-ubah, sampai dimana era saat ini partisipasi maupun peran etnis Tionghoa diakui keberadaannya di negara Indonesia. Hal ini juga yang mendorong para warga etnis Tionghoa yang saat ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam berpartisipasi politik, seperti salah satu contohnya ikut memilih dalam suatu pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Ada berbagai macam faktor maupun alasan mengapa para warga etnis Tionghoa ikut serta dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, faktor maupun alasan yang paling mendasar untuk dijelaskan mungkin karena mereka merasa walaupun mereka warga keturunan bukan merupakan asli Indonesia, namun setelah sekian lama mereka dan menetap dan akhirnya menjadi WNI mereka merasa memiliki identitas yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya.

Melihat dari kesamaan identitas mereka dengan warga lainnya hal itulah yang meyakinkan mereka, bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban sama dalam partisipasi politik, serta menimbulkan kesadaran politik ditengah-tengah masyarakat etnis Tionghoa sebagai rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia dalam hal partisipasi politik dalam hal ini ikut memberikan hak suaranya dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut Myron Weiner yang dikutip dalam bukunya Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrew dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik*, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini antara lain:

1. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru yang buruh, pedagang mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial, begitu bentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi massa Modern; kaum intelektual, sarjana, filosof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egalitarisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.
4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik; kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintahan menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

(Myron dalam Machtar Mas'ud & Colin mac Andrew 1985: 42-45)

1. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond:


- a. Konvensional, adapun yang dimaksudkan bentuk partisipasi konvensional adalah sebagai berikut : pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung

dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

- b. Non Konvensional, selain bentuk konvensional adapun bentuk non konvensional yang diantaranya memberikan contoh sebagai berikut : pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan perusakan harta benda, tindakan kekerasan terhadap manusia, perang gerilya dan revolusi.

2. Intensitas Partisipasi Politik

Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga sebagai berikut :



Gambar 2. Piramida Partisipasi Politik

Karena seperti piramida, bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilu. Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat yang terletak di tengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial.

Kelompok terakhir yang terletak di bagian paling atas dari piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga yang termasuk dalam kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai/kelompok kepentingan.

3. Sifat Partisipasi Politik

Menurut Norman Hie beliau membagi 2 sifat-sifat partisipasi yang diantaranya meliputi:

- a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan

usul mengenai suatu kebijakana umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut srta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

- b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkuat bangunan demokrasi secara nasional (Dahl, 1971). Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada secara langsung merupakan disain kelembagaan untuk mempercepat proses pematangan demokrasi di daerah. Kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lahan praktek bagi mewujudkan semangat multikulturalisme yang sangat dibutuhkan bagi terwujudnya harmonisasi dalam etnis pada pemerintahan demokratis. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara konsisten menjalin hubungan dengan konstituen

yang salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi anggaran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan Pilkada 2005. *Pertama*, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. *Kedua*, terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal. *Ketiga*, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan *legitimate* di mata masyarakat. Mengingat besarnya manfaat pilkada langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik dan percepatan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat lokal.

1. Landasan Hukum Pilkada

Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini, mulai bulan Juni 2005 telah diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada

lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

- a) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- d) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

- e) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, *stock* kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

2. Tahapan Pilkada

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita mengetahui adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar pemilihan kepala daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a). Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bila dilihat dari pasal 65 ayat (2) meliputi sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
 2. Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah

3. Perencanaan, penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

b). Adapun tahapan pelaksanaan pilkada jika dilihat dari pasal 65 ayat (3), meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan suara
5. Penghitungan suara
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan

3. Pilkada Pringsewu

Pemilihan Kepala Daerah Pringsewu periode 2011-2016 telah berlangsung pada tanggal 28 September 2011. Adapun saat itu Cabup dan Cawabup diantaranya yaitu:

1. Drs.Hi.Untung Subroto,MM dan Drs.Hi.Purwanto,ST,MM 2.752 (1,39 %)
2. Hj. Ririn Kuswantari S,Sos dan Hj. Ririn Kuswantari S,Sos 70.379 (35,54 %)

3. Hi.Abdullah Fadri Auli SH. dan Hi.Triprawoto,MM 28.702

(14,49 %)

4. Sinong Gatot Wiyono,SE dan Hi.Mat Alfi Asha,SH 20.605

(10,41 %)

5. Hi.Sujadi dan Hi.Narapati,SH 75.581 (38,17 %)

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu) .

Hal ini membuktikan tingkat partisipasi politik para warga Kabupaten Pringsewu yang penduduknya mencapai angka 377.857 jiwa, memberi tanda-tanda baik kedepannya dalam hal pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu itu sendiri bila dilihat dari jumlah suara yang diberikan masyarakat Pringsewu dalam prnyelenggaraan pilkada di daerahnya sendiri.

C. Partisipasi Etnis Tionghoa Pada pemilihan Kepala Daerah

Seperti yang diketahui sampai abad ke-19, istilah baku yang digunakan oleh dunia melayu atau mereka yang berbahasa Melayu untuk merujuk kepada Tiongkok dan orang Tiongkok di Malaya dan Hindia Belanda, termasuk orang Tionghoa sendiri, adalah Cina (Teina atau China menurut ejaan bahasa Indonesia dan Melayu lama). Dalam barang-barang cetakan, istilah tersebut sudah dipakai sejak abad ke-17. Pada waktu itu, kata ini tidak dianggap istilah yang menghina dan tidak seorangpun yang mengusulkan agar istilah itu diganti dengan Tionghoa. Sebab hal itu bukan terdapat dalam penggunaan istilah China dalam bahasa Inggris. Di Tiongkok sendiri popularitas istilah tionghoa (lafal Hokkian, zhongguo

dalam bahasa Muandarin Baku), berhubungan dengan bangkitnya nasionalisme pada akhir abad ke-19, Zhonghua digunakan beberapa abad sebelumnya, sebagai sinonim Zhongguo (Tiongkok dalam lafal Hokkian). Untuk menyebut darat pusat Tiongkok.

Jika dicermati perjalanan sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia, istilah Tionghoa muncul ketika terjadi perdebatan siapa orang Cina yang menjadi WNI dan siapa yang setia kepada RRC. Istilah Tionghoa muncul untuk membedakan keturunan Cina yang memilih WNI, bukan orang Cina yang memilih menjadi warga negara RRC.

Dengan demikian, istilah Etnis Tionghoa digunakan untuk menunjuk orang Cina atau keturunan Cina yang ada di Indonesia, yang memilih menjadi warga negara Indonesia.

Istilah Tionghoa menjadi semakin menguat dan meluas penggunaannya Pasca-Orde Baru karena ada persepsi bahwa istilah Cina yang dimunculkan pada Orde Baru adalah hinaan.

Dalam kaitan informan mengungkapkan sebagai berikut :

“ Etnis Tionghoa itu kan sebetulnya hanya garis keturunan, asal-usulnya mereka itu kan keturunan dari Cina. Kalau yang sudah lama disini kan *udah* otomatis orang Indonesia, sebetulnya hanya asal muasal saja.” (Tabah Maryana, 2005:8).

Melihat sejarah partisipasi politik etnis tionghoa dari masa ke masa yang kita telah pahami bahwa dari masa Orde Lama menuju Orde Baru sampai di era reformasi saat ini pun terjadi berbagai macam perubahan. Perubahan politik dari masa Orde Lama sampai era reformasi sekarang pun juga

diikuti nya perubahan partisipasi politik etnis tionghoa ditiap jamannya ataupun ditipa massa nya.

Di Provinsi Lampung tepatnya di kota Bandar lampung adapun partisipasi etnis Tionghoa sebelum pemilihan kepala daerah, dicontohkan Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2010, disini etnis Tionghoa berpartisipasi hanya sebatas pengamat saja dimana dimaksudkan dalam hal ini banyak etnis Tionghoa yang sudah berada di salah satu partai datang dalam rapat parpol itu sendiri.

Selain itu membicarakan politik, dan juga mengikuti perkembangan politik ataupun semacamnya, dan apabila pemilu kepala daerah itu dimulai mereka hanya sebatas ikut serta memberikan suaranya di pemilihan kepala daerah tersebut, hal ini dikarenakan pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2010 kemarin memang dalam daftar calon walikota dan wakil walikota tidak ada yang berdarah etnis Tionghoa, maka dari itu penulis menyebutkan partisipasi etnis Tionghoa sebelum pemilihan walikota 2010 kemarin hanya sebatas pengamat saja

Pada masa Orde Lama Etnis Tionghoa partisipasinya sedikit terlihat dikarenakan di masa itu ada lembaga atau badan yang berhasil didirikan oleh etnis Tionghoa yang diberi nama Badan permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Namun hal ini memudar berbarengan dengan bergantinya masa orde lama menuju Orde Baru yang dapat dilihat di masa itu dapat diketahui semua aktifitas etnis tionghoa


khususnya di bidang politik dapat dikatakan mati. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pada saat itu untuk menutup semua akses warga etnis Tionghoa dalam ikut berpartisipasi dalam hal politik dan dipercaya hanya dalam dunia perdagangan atau bisnis saja.

Mengikuti Perkembangan yang ada di saat Orde Baru di tahun 1998 yang akhirnya runtuh dan lahir masa reformasi, di era ini partisipasi politik etnis Tionghoa juga ikut berubah lagi. Namun yang membedakan di era reformasi ini partisipasi etnis Tionghoa tidak hanya di bidang politik saja melainkan perayaan kepercayaan serta adat istiadatnya pun diakui oleh pemerintah pada saat itu.

Perubahan politik di Indonesia dari jaman ke jaman pun ikut merubah bagaimana bentuk partisipasi Etnis Tionghoa itu sendiri khususnya di Indonesia sampai saat ini. Hal tersebut juga dengan seiring berjalannya waktu pasti menular ke berbagai wilayah di Indonesia baik itu di provinsi, maupun kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh negeri, yang dimaksudkan disini adalah Kabupaten Pringsewu, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

Menghadapi pemilihan kepala daerah di daerahnya yaitu Kabupaten Pringsewu etnis Tionghoa merasa masih belum yakin ataupun bingung dalam menentukan pilihannya. Dimana dalam hal ini mereka merasa tidak ada pasangan yang mampu mendengarkan serta menyalurkan

aspirasi Etnis Tionghoa tersebut. Oleh karena itu, peneliti ini akan mencoba mengungkapkan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu 2011. Bagaimanakah Partisipasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu 2011.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir